



**PENETAPAN**

**Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Maimun Abas Binti Yunus Abas**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Awara Karya, Rt/rw. 003/003, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Pemohon I;

**Lince Mohamad Binti Bantule Mohamad**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Mei 1954, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Palu, Rt/rw. 002/001, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Pemohon II;

**Raina Mohamad Binti Bantule Mohamad**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Palu, Rt/rw. 002/002, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Pemohon III;

**Nadjarudin A. Mohammad Bin Bantule Mohamad**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Februari 1960,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Palu, Rt/rw. 002/002, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Pemohon IV;

**Isnawaty Mohamad Binti Bantule Mohamad**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 September 1967, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Limba U li, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Pemohon V;

**Hadijah Yunus Binti Junus Abas**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Awara Karya, Rt/rw. 002/005, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Pemohon VI;

**Dewi Yunus Binti Junus Abas**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Awara Karya, Rt/rw. 003/003, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Pemohon VII;

**Rizal Mohamad Bin Junus Abas**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Awara Karya, Rt/rw. 003/003, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Pemohon VIII;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



**Noval Hasan Bin Usman Hasan**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 November 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada NSC, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Awara Karya, Rt/rw. 003/003, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Pemohon IX;

**Usman Hasan Bin Hasan Dauda**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Awara Karya, Rt/rw. 003/003, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Pemohon X;

Dalam Hal Ini **Pemohon II** sampai dengan **Pemohon X** memberikan Kuasa kepada **Pemohon I** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 313 /SK/KP/PAW/2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 26 Oktober 2022, Pemohon I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Fatria Mohamad binti Bantule Mohamad (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-21102019-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 21 Oktober 2019, dan semasa hidupnya **almarhumah Fatria Mohamad binti Bantule Mohamad** tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
2. Bahwa kedua orangtua dari **almarhumah Fatria Mohamad binti Bantule Mohamad** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **almarhumah Fatria Mohamad binti Bantule Mohamad**, yaitu Ayahnya bernama Bantule Mohamad meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1992, dan Ibunya bernama Fatmah Husain Meninggal dunia pada tanggal 25 September 1994;
3. Bahwa **almarhumah Fatria Mohamad binti Bantule Mohamad** adalah anak 2 dari 8 bersaudara, masing-masing bernama :
  - a. Junus Abas bin Bantule Mohamad (almarhum);
  - b. Fatria Mohamad binti Bantule Mohamad (almarhumah / Pewaris);
  - c. Tambrin Mohamad bin Bantule Mohamad (Kristen);
  - d. Lince Mohamad binti Bantule Mohamad;
  - e. Raina Mohamad binti Bantule Mohamad;
  - f. Nadjarudin A. Mohammad bin Bantule Mohamad;
  - g. Suryani U. Mohamad binti Bantule Mohamad (Kristen);
  - h. Isnawaty Mohamad binti Bantule Mohamad;
4. Bahwa **almarhum Junus Abas bin Bantule Mohamad** meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-27092017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 27 September 2017, dan semasa hidupnya **almarhum Junus Abas bin Bantule Mohamad** menikah dengan seorang perempuan bernama Awano Uko dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - a. Aminah Mohamad binti Junus Abas (almarhumah);
  - b. Hadijah Yunus binti Junus Mohamad;
  - c. Dewi Yunus binti Junus Mohamad;
  - d. Maimun Abas binti Junus Mohamad;
  - e. Rizal Mohamad bin Junus Abas;
5. Bahwa **almarhumah Aminah Mohamad binti Junus Abas** meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-08052017-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 08 Mei 2017,

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semasa hidupnya **almarhumah Aminah Mohamad binti Junus Abas** menikah dengan seorang lak--laki bernama **Usman Hasan** dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Noval Hasan bin Usman Hasan;
- b. Rulyanto Hasan bin Usman Hasan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 April 2004, umur 18 tahun 6 bulan;
- c. Ismail Hasan bin Usman Hasan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Juni 2008, umur 14 tahun 4 bulan;

6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan bahwa **almarhumah Fatria Mohamad binti Bantule Mohamad** yang meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2019 adalah sebagai Pewaris;

7. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **almarhumah Fatria Mohamad binti Bantule Mohamad** adalah ;

- a. Lince Mohamad binti Bantule Mohamad (Saudara perempuan);
- b. Raina Mohamad binti Bantule Mohamad (Saudara perempuan);
- c. Nadjarudin A. Mohammad bin Bantule Mohamad (Saudara laki-laki);
- d. Isnawaty Mohamad binti Bantule Mohamad (Saudara perempuan);
- e. Ahli waris Pengganti dari almarhum Junus Abas bin Bantule Mohamad adalah :

- a. Aminah Mohamad binti Junus Abas (almarhumah);
- b. Hadijah Yunus binti Junus Mohamad;
- c. Dewi Yunus binti Junus Mohamad;
- d. Maimun Abas binti Junus Mohamad;
- e. Rizal Mohamad bin Junus Abas;

8. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan bahwa **almarhumah Aminah Mohamad binti Junus Abas** yang meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2010 adalah sebagai Pewaris;

9. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **almarhumah Aminah Mohamad binti Junus Abas** adalah ;

- a. Usman Hasan (Suami);
- b. Noval Hasan bin Usman Hasan (anak laki-laki);

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rulyanto Hasan bin Usman Hasan, tempat tanggal lahir

Gorontalo, 19 April 2004, umur 18 tahun 6 bulan (anak laki-laki);

d. Ismail Hasan bin Usman Hasan, tempat tanggal lahir Gorontalo,

17 Juni 2008, umur 14 tahun 4 bulan (anak laki-laki);

10. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Pemohon juga bermaksud untuk menetapkan **Usman Hasan (Pemohon X)** sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur bernama **Rulyanto Hasan bin Usman Hasan** tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 April 2004, umur 18 tahun 6 bulan dan **Ismail Hasan bin Usman Hasan**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Juni 2008, umur 14 tahun 4 bulan, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon X;

11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **almarhumah Fatria Mohamad binti Bantule Mohamad**;

12. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **almarhumah Fatria Mohamad binti Bantule Mohamad** yang meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2019 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **almarhumah Fatria Mohamad binti Bantule Mohamad** adalah ;
  - a. Lince Mohamad binti Bantule Mohamad (Saudara perempuan);
  - b. Raina Mohamad binti Bantule Mohamad (Saudara perempuan);
  - c. Nadjarudin A. Mohammad bin Bantule Mohamad (Saudara laki-laki);
  - d. Isnawaty Mohamad binti Bantule Mohamad (Saudara perempuan);
  - e. Ahli waris Pengganti dari almarhum Junus Abas bin Bantule Mohamad adalah :
    - a. Aminah Mohamad binti Junus Abas (almarhumah);
    - b. Hadijah Yunus binti Junus Mohamad;
    - c. Dewi Yunus binti Junus Mohamad;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





d. Maimun Abas binti Junus Mohamad;

e. Rizal Mohamad bin Junus Abas;

4. Menetapkan bahwa **almarhumah Aminah Mohamad binti Junus Abas** yang meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2010 adalah sebagai Pewaris;

5. Menetapkan bahwa ahli waris dari **almarhumah Aminah Mohamad binti Junus Abas** adalah ;

a. Usman Hasan (Suami);

b. Noval Hasan bin Usman Hasan (anak laki-laki);

c. Rulyanto Hasan bin Usman Hasan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 April 2004, umur 18 tahun 6 bulan (anak laki-laki);

d. Ismail Hasan bin Usman Hasan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Juni 2008, umur 14 tahun 4 bulan (anak laki-laki);

6. Menetapkan, mengangkat **Usman Hasan (Pemohon X)** sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur bernama **Rulyanto Hasan bin Usman Hasan** tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 April 2004, umur 18 tahun 6 bulan dan **Ismail Hasan bin Usman Hasan**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Juni 2008, umur 14 tahun 4 bulan, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon X;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dari para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum formal, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 394/Pdt.P/2022/PA Gtlo. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.**

**Hadrawati, S.Ag., M.HI.**

**Djufri Bobihu, S.Ag, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Djarnawi H. Datau, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)